



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmi Saputri Rusman binti Rusman;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Lorong Rutan No 2 Kelurahan Balandete
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2018 PN Unh tanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 47/Pid.B/2018/PN Unh

- sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk kota kendari atas nama Rahmi Saputri dengan identitasnya diantaranya sebagai PNS dimana pada foto copy tersebut terdapat cap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H.,M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila;
Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda Penduduk Kota Kendari atas nama Hj.Andriyani dimana pada foto copy KTP tersebut terdapat cap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H.,M.KnNotaris Kota Kendari bergambar lambing Garuda Pancasila;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bermaterai satu unit mobil toyota Avanza G tahun 2012 DT 1505 GE atas nama yang menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) yakni Rahmi Saputri /IPDA Rusman kepada Hj. Andriyani tertanggal 23 April 2014 dan bercap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H.,M.KnNotaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila;
 - 1 (satu) lembar surat Pelepasan ha katas kendaraan bermotor rida empat (mobil) bermaterai dan bercap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H.,M.KnNotaris Kota Kendari bergambar lambing Garuda Pancasila yang isinya berbunyi diantaranya Hj. Andriyani selaku Direktur PT Serasi Autoraya dalam hal kewenangan sebagai Direktur dan atas nama PT Serasi Autoraya dengan ini telah melepas/menjual kendaraan bermotor roda empat (mobil) kepada Rahmi Saputri tertanggal 23 April 2014;
 - 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran mobil DT 1505 GE atas nama Rahmi Saputri;
 - 1 (satu) lembar tanda terima sementara pembayaran kesembilan kepada Batavia Prosperindo Finance tbk sebesar Rp2.607.000,- (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) atas nama Rahmi Saputri;
 - 1 (satu) unit mobil toyota Avanza type G Pol DT 1505 GE warna hitam No. Rangka : MHKM1BA3JCK075926 dan Nomor Mesin : DL39395;
Barang butki dikembalikan kepada Saksi korban Saenal Abidin;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya yaitu:

- Saya mengakui dan sangat menyesali atas perbuatan saya;
- Saya telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban saya Bpk. Marno Meronda, sedang kerugian yang di alami oleh korban saya Bpk. Zaenal Abidin sedang dalam proses mnusyawarah di sebabkan keterbatasan kemampuan finansial dari orangtua saya selaku penanggung jawab;
- Korban terbesar saya adalah orangtua saya yang harus menanggung malu dan beban finansial akibat kerugian korban saya, saya sangat memohon kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan membalas budi orangtua saya;
- Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon di berikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rahmi Saputri Rusman binti Rusman Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saksi Marno Meronda RT 001 RW 001 Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang ssesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menelpon Saksi Saenal Abidin dan menanyakan "apakah mobil avanza milik Saksi bisa di rental" dan Saksi Saenal Abidin mengatakan "mobil saya bisa dirental" kemudian terdakwa merental mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza Type G dengan nomor polisi DT 1505 GE warna hitam milik Saksi Saenal Abidin lalu Terdakwa menyerahkan uang muka rental sebesar Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk selama 1 (satu) minggu. Setelah 1 (satu) minggu Terdakwa kembali lagi datang menemui Saksi Saenal Abidin untuk memperpanjang rental mobil 1 (satu) minggu dan terdakwa menyerahkan uang muka Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Saenal Abidin

Hal. 3 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dan menerima perpanjangan waktu rental

mobilnya;

- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Saksi Saenal Abidin pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza ke Saksi Marno Meronda di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Konawe untuk digadaikan dengan harga Rp36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan terlebih dahulu Terdakwa memalsukan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar surat pelepasan hak atas kendaraan bermotor roda empat (mobil) dari Hj. Andriyani sebagai Direktur dan atas nama PT. Serasi Autoraya selaku pemilik pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G dengan nomor polisi DT 1505 GE warna hitam No. Rangka : MHKM1BA3JCK075926, No Mesin : DL39395 kepada pembeli atas nama Rahmi Saputri Rusman;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2012 DT 1505 GE telah terima dari Rahmi Saputri Rusman/IPDA Rusman kepada Hj. Andriyani sebesar Rp140.000.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 23 April 2014 di Kota Kendari;
 3. 1 (satu) print out bukti pembayaran Loan Account bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 dari Customer atas nama Rahmi Saputri Rusman kepada Marketing Officer atas nama Erman Laego;
 4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke 9 ke Batavia Prosperindo Finance dari Rahmi Saputri Rusman dengan jumlah Rp2.607.000,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Saenal Abidin pada minggu ke III menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone terdakwa tidak aktif lagi. Kemudian Saksi Saenal Abidin mencari mobilnya dan menemukan keberadaan mobil pada Saksi Marno Meronda;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Toyota Avanza Type G nomor polisi DT 1505 GE warna hitam milik Saksi Saenal Abidin dan kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut untuk mencari uang membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Saenal Abidin mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000.00,- (seratus empat puluh juta ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rahmi Saptri Rusman binti Rusman Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saksi Marno Meronda RT

Hal. 4 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



001RW001KetrungGawid

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menelpon Saksi Saenal Abidin dan menanyakan “apakah mobil avanza milik Saksi bisa di rental” dan Saksi Saenal Abidin mengatakan “mobil saya bisa dirental” kemudian Terdakwa merental mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza Type G dengan nomor polisi DT 1505 GE warna hitam milik Saksi Saenal Abidin lalu Terdakwa menyerahkan uang muka rental sebesar Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk selama 1 (satu) minggu. Setelah 1 (satu) minggu Terdakwa kembali lagi datang menemui Saksi Saenal Abidin untuk memperpanjang rental mobil 1 (satu) minggu dan Terdakwa menyerahkan uang muka Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Saenal Abidin percaya atas perkataan Terdakwa dan menerima perpanjangan waktu rental mobilnya;

- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Saksi Saenal Abidin pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza ke Saksi Marno meronda di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe untuk digadaikan dengan harga Rp36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan terlebih dahulu Terdakwa memalsukan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pelepasan hak atas kendaraan bermotor roda empat (mobil) dari Hj. Andriyani sebagai Direktur dan atas nama PT. Serasi Autoraya selaku pemilik pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G dengan nomor polisi DT 1505 GE warna hitam No. Rangka : MHKM1BA3JCK075926, No Mesin : DL39395 kepada pembeli atas nama Rahmi Saputri Rusman;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2012 DT 1505 GE telah terima dari Rahmi Saputri Rusman /IPDA Rusman kepada Hj. Andriyani sebesar Rp140.000.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 23 April 2014 di Kota Kendari;
3. 1 (satu) print Out bukti pembayaran Loan Account bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 dari Customer atas nama Rahmi Saputri Rusman kepada Marketing Officer atas nama Erman Laego;
4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke 9 ke Batavia Prosperindo Finance dari Rahmi Saputri Rusman dengan jumlah Rp2.607.000.00,- (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Saenal Abidin pada minggu ke III menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif lagi. Kemudian Saksi

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marno Meronda;

- Bahwa Terdakwa merental mobil Toyota Avanza Type G nomor polisi DT 1505 GE warna hitam milik Saksi Saenal Abidin dan kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut untuk mencari uang membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Saenal Abidin mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saenal Abidin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penipuan mobil yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada saat Terdakwa merental mobil Saksi pada tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 16:00 WITA yang bertempat di Jalan Jati Raya Lorong Jati Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
 - Bahwa kronologis kejadian awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa yang Saksi kenal yaitu Saksi Deddy Sisman yang juga merupakan teman Saksi, Saksi Deddy Sisman inilah yang menjadi perantara antara Saksi dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ingin merental mobil, kemudian Saksi Deddy Sisman menelepon Saksi mengatakan bahwa Terdakwa mau merental mobil Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa saling menelepon janji di depan kos Terdakwa dan Terdakwa juga memastikan dan meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa merupakan orang baik-baik dan bapak Terdakwa adalah polisi serta Saksi Deddy Sisman kenal dengan keluarga Terdakwa jadi jangan diragukan lagi;
 - Bahwa setelah itu Saksi ke tempat janji, ketemu dengan Terdakwa kemudian berbincang mengenai rental mobil perminggu yaitu perminggu sewa rentalnya sebesar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) kemudian uangnya langsung dikasih oleh Terdakwa, kemudian minggu kedua mobil tersebut dirental lagi, Saksi dan Terdakwa bertemu di kos Terdakwa dan pada saat itu

Hal. 6 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung tanggal 15 September 2017, yang sewanya juga langsung diberikan sebesar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk lanjut merental mobil tersebut selama 1 bulan dengan total uang sewa rental sebesar Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengiyakan sebab Terdakwa menyebut nama orangtuanya, pak Rusman dan Saksi Deddy juga mengatakan bahwa orangtua Terdakwa merupakan polisi (Polairut) di Kolaka, kemudian memasuki minggu ketiga Saksi dengan Terdakwa bertemu lagi di Jl. Made Sabara, samping Hotel Zahra dan Terdakwa memberikan panjar sewa sebesar Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dengan Terdakwa sudah putus kontak, dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi putus kontak dan tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, Saksi kemudian mencari mobil tersebut, satu minggu setelah putus kontak dengan Terdakwa, teman Saksi melihat mobil tersebut sudah berada di rumah pak Marno di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara. Selanjutnya, Saksi memberitahu kepada pak Marno bahwa mobil yang ada di rumahnya sekarang adalah mobil milik Saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa, setelah itu saya segera menghubungi Saksi Deddy Sisman dan memberitahu kalau mobil Saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah membuat bukti pengalihan nama kepemilikan mobil tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi memberitahu kepada Saksi Deddy Sisman bahwa mobil Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa, Saksi Deddy Sisman langsung menghubungi orangtua dari Terdakwa dan orangtua Terdakwa pun kaget dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa setelah menemukan mobil tersebut di rumah pak Marno, Saksi kemudian melapor ke Polda pada tanggal 15 September 2017 dan tanggapan dari Polda yaitu Saksi harus menunjukan barang buktinya ada dimana sedangkan barang bukti tersebut berada di rumah pak Marno di Sampara;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1505 GE;
 - Bahwa Saksi menerima uang sewa rental mobil tersebut dari Terdakwa tanpa adanya kuitansi hanya dibayar secara langsung oleh Terdakwa;
 - Bahwa sistem perentalan mobil yang selama ini dijalankan oleh Saksi yaitu direntalkan cuma kepada orang-orang yang dikenal bukan seperti perentalan di showroom, persyaratannya pun hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk dengan sewa perhari sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) di luar sopir;
 - Bahwa pada saat Saksi menjelaskan bahwa mobil yang berada di rumah pak Marno tersebut adalah mobil milik Saksi, pada saat itu pak Marno menjelaskan bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menyerahkan mobil kepada pak Marno adalah pak Kasibun yang merupakan polisi, pak Marno

Hal. 7 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah mengeluarkan uang pembayaran tersebut kalau

- ada pak Kasibun, kemudian pak Kasibun datang membawa bukti berupa berkas pengalihan nama kepemilikan dari PT. Serasi Auto Raya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai kepemilikan terhadap mobil yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu STNK dari mobil tersebut atas nama PT. Serasi Auto Raya (leasing) milik perusahaan yang kemudian dijual kepada kakak Saksi, kemudian kakak Saksi melakukan take over ke BCA Finance, namun tidak mampu lagi membayar angsurannya setelah itu Saksi yang melanjutkan cicilan pembayaran mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi masih terus mencoba untuk menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi Deddy Sisman untuk menghubungi orangtua Terdakwa, akhirnya Saksi sempat dihubungi dan bertemu dengan orangtua Terdakwa, mereka menyarankan untuk mencabut laporan dengan jaminan mobil tersebut masih dipinjam pakaikan, tetapi Saksi tidak mau, dan hanya menginginkan mobilnya kembali;
 - Bahwa Saksi menjelaskan nominal mobil yang digadaikan Terdakwa kepada pak Marno yaitu sebesar Rp30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi setelah kejadian tersebut sebesar Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) perbulan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berjalan sejak terjadinya kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tepatnya tanggal berapa putus kontak dengan Terdakwa, tetapi Saksi menjelaskan bahwa terakhir putus kontak dengan Terdakwa yaitu setelah pertemuan ketiga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa Saksi menemukan mobil tersebut di rumah pak Marno, namun Saksi menemukan mobil tersebut sekitar pukul 16.00 WITA;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pertemuan kedua dengan Terdakwa, Pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi dan menyuruh Saksi datang ke kos Terdakwa untuk bertemu;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa di Kos Terdakwa, Saksi tidak melihat mobil Saksi berada di kos Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi tidak melihat mobil tersebut Saksi sempat bertanya dimana mobil tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut sedang dipakai ke kantor dan setelah itu Saksi meminta fotocopy STNK mobil tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa dengan alasan Terdakwa lagi sibuk;
 - Bahwa setelah Saksi menemukan mobil tersebut di rumah Pak Marno, Saksi tidak mendapat kembali STNK Mobil tersebut;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah merental mobil Saksi, baru sekali itu Terdakwa merental mobil Saksi itupun melalui perantara Saksi Deddy Sisman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Rasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 47/Pid.B/2018/PN Unh

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penipuan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menggelapkan mobil tersebut namun setelah itu Saksi diberitahu oleh Saksi Saenal Abidin bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan mobil tersebut adalah Terdakwa Rahmi Saputri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penggelapan mobil tersebut, namun setelah adanya laporan polisi yang dilaporkan oleh Saksi Saenal Abidin, barulah Saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai kepemilikan mobil yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yang pada awalnya mobil tersebut adalah mobil perusahaan dengan surat-surat kepemilikan mobil atas nama PT Serasi Auto Raya, yang kemudian Saksi beli dari Showroom Gunung Sari Motor dengan proses pembayaran lanjutan melalui BCA Finance, namun pada bulan Juni 2017 mobil tersebut dibeli dibawah tangan oleh Saksi Saenal Abidin yang kemudian melanjutkan pembayaran angsuran mobil tersebut sebab pada saat itu Saksi sudah tidak mampu melanjutkan angsuran mobil tersebut, sehingga saat ini nama Saksi yang masih tercatat sebagai debitur di pembiayaan tersebut;
- Bahwa angsuran mobil tersebut sebesar Rp3.326.000.00,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Saenal Abidin dengan Terdakwa, Saksi baru tahu setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang telah merental mobil milik Saksi Saenal Abidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut namun pada tanggal 30 Agustus 2017 Saksi dihubungi oleh Saksi Saenal Abidin bahwa mobilnya telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa selebar bukti pelunasan kepada pihak UD. Gunung Sari Motor atas pembelian satu unit mobil merk Toyota Avanza Type G No. Pol DT 1505 GE warna hitam, dengan uang muka sebesar Rp38.000.000.00,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2017 di Kendari dan juga bukti 1 (satu) exemplar tentang perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian yaitu pembayaran biaya angsuran melalui pembiayaan (leasing);
- Bahwa Saksi menjelaskan surat-surat yang Saksi peroleh dari pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut yaitu berupa buku asuransi beserta surat-surat mobil berupa STNK dan BPKB dari pembelian mobil tersebut;

Hal. 9 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi masih memegang buku asuransi dari mobil tersebut, namun untuk STNK beserta mobilnya sudah Saksi serahkan kepada Saksi Saenal Abidin sedangkan untuk BPKB sudah dalam penguasaan BCA Finance selaku pembiayaan dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menyerahkan mobil dan STNK kepada Saksi Saenal Abidin, Pada saat itu tidak bisa dilakukan pengalihan nama kepada Saksi Saenal Abidin sebab mobil tersebut belum selesai angsurannya dipembiayaan dan masih menggunakan nama Saksi sebagai debitur serta BPKBnya pun masih berada di bawah penguasaan BCA Finance selaku pembiayaan;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi setelah terjadinya tindak pidana penggelapan mobil tersebut yaitu kerugian materiil kurang lebih terhitung dari sisa pembayaran angsuran sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali pembayaran angsuran, dengan nominal kurang lebih sebesar Rp123.000.000.00,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), sebab walaupun bukan Saksi lagi yang membayar angsuran mobil tersebut namun Saksi tetap bertanggungjawab atas pembayaran angsuran tersebut sebab secara administratif masih memakai nama Saksi sebagai debitur di BCA Finance untuk pembayaran angsuran mobil tersebut tiap bulannya;
 - Bahwa pada saat Saksi Saenal Abidin menemukan mobil tersebut di rumah Pak Marno, Saksi tidak ikut ke rumah Pak Marno tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Deddy Sisman disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penipuan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebab Terdakwa merupakan langganan mobil Saksi dan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama kurang lebih 2 tahun, bahkan dengan orangtua Terdakwa pun Saksi sudah kenal baik;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penggelapan mobil tersebut, namun setelah itu Saksi dihubungi oleh Saksi Saenal Abidin yang menjelaskan bahwa mobilnya sudah digadaikan oleh Terdakwa dan mobil tersebut telah berada di rumah Pak Marno di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bagaimana Terdakwa bisa kenal dengan Saksi Saenal Abidin yaitu awalnya Saksi Saenal Abidin tidak kenal dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa ingin merental mobil Saksi tetapi Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa mobil Saksi mobil ceper tidak cocok untuk dirental, setelah itu Saksi menghubungkan Terdakwa dengan Saksi Saenal Abidin yang merupakan teman Saksi kemudian Saksi memberikan nomor

Hal. 10 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh

- terkait keinginan Terdakwa untuk merental mobil;
- Bahwa setelah memberikan nomor telpon Saksi Saenal Abidin tersebut kepada Terdakwa, Saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan keduanya dan juga Saksi tidak mengetahui lagi mengenai bagaimana pembicaraan keduanya terkait rental mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut namun pada tanggal 30 Agustus 2017 Saksi dihubungi oleh Saksi Saenal Abidin bahwa mobilnya telah digadaikan oleh Terdakwa dan mobil tersebut sudah berada di rumah Pak Marno di Sampara;
 - Bahwa pada saat Saksi ditelepon oleh Saksi Saenal Abidin yang menjelaskan bahwa mobilnya sudah hilang dan digadaikan oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi kaget, sebab pada awalnya Saksilah yang menghubungkan antara Terdakwa dengan Saksi Saenal Abidin, setelah itu Saksi menelepon orangtua Terdakwa untuk menjelaskan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi memberitahu orangtua Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa tersebut, orangtua Terdakwa kaget dan bertanya kenapa bisa dikasih mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi menjelaskan karena Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan dengan orangtua serta keluarganya juga kenal maka Saksi berani hubungkan dengan Saksi Saenal Abidin untuk merental mobil milik Saksi Saenal Abidin;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi setelah merental mobil milik Saksi Saenal Abidin tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ternyata sudah sering melakukan penggelapan mobil seperti ini, nanti setelah Saksi ke rumah orangtua Terdakwa, orangtuanya menjelaskan kalau sudah banyak yang datang melapor terkait mobil mereka yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah mobil yang telah digelapkan oleh Terdakwa, hanya pada saat itu orangtua Terdakwa menjelaskan sekitar 5 sampai 6 orang yang datang melapor kepada orangtua Terdakwa dengan kasus yang sama yaitu penggelapan mobil;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada orang lain yang pernah Saksi hubungkan dengan Saksi Saenal Abidin hanya Terdakwa saja;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah merentalkan mobilnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa putus kontak dengan Saksi Saenal Abidin, Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi untuk merental mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Marno Meronda disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pengelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi pada tanggal 30

Agustus 2017 pukul 19:30 WITA, Terdakwa datang menemui Saksi di rumah yang bertempat di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama Harlin yang merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi Terdakwa mengatakan "Pak saya ada perlu kalau bisa mau menggadaikan mobil saya";
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Harlin yang masih keluarga Saksi, datang ke rumah Saksi di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ingin menggadaikan mobil milik Terdakwa tersebut kemudian Saksi bertanya "ini mobil punya siapa?", kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah mobil Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan bukti kepemilikan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan bahwa BPKB dari mobil tersebut tidak ada karena dileasingkan, setelah itu Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi bukti-bukti berupa STNK atas nama PT. Serasi Auto Raya, Fotocopy KTP atas nama Rahmi dan fotocopy KTP atas nama Hj. Andriani selaku Direktur PT. Serasi Auto Raya serta 1 (satu) lembar kuitansi pembelian yang bermaterai;
- Bahwa Saksi menjelaskan mobil digadaikan Terdakwa kepada Saksi yaitu yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1505 GE;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan bukti-bukti tersebut oleh Terdakwa, Saksi langsung memeriksa nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dengan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi melihat kuitansi pembeliannya bermaterai dan ada stempel notaris yang tertera pada kuitansi pembelian tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti-bukti tersebut oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi tidak langsung setuju melainkan Saksi langsung memanggil seorang anggota polisi Polsek Sampara bernama Kasibun untuk mengecek keaslian surat-surat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, kemudian setelah memeriksa surat-surat tersebut Kasibun menyatakan bahwa surat-surat yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah surat-surat asli;
- Bahwa setelah Kasibun menyatakan bahwa surat-surat tersebut asli barulah Saksi menyetujui mobil tersebut digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi sebesar Rp30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu juga Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa setelah datang anggota polisi dari kolaka yang bernama Pak Patmar

Hal. 12 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterima oleh anggota polisi dari Polsek Sampara yang bernama Rahmat Hidayat, yang datang untuk menyita mobil tersebut dan menjelaskan kepada Saksi bahwa mobil tersebut bukan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa lama jeda waktu setelah mobil tersebut Saksi terima sampai datang polisi ke rumah Saksi untuk menyita mobil tersebut;
 - Bahwa setelah Polisi datang untuk menyita mobil tersebut, pada saat itu Saksi langsung menyerahkan mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari mobil tersebut, yang Saksi tahu pemiliknya adalah Terdakwa yang telah menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa pernah ada yang mendatangi Saksi untuk menanyakan mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya, lalu Saksi memperlihatkan bukti-bukti yang Saksi punya semua bukti-bukti asli hanya KTP yang difotocopy;
 - Bahwa mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1505 GE;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bukti yang dibawa oleh Terdakwa pada saat menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi yaitu Terdakwa membawa STNK dan surat-surat lain berupa fotocopy KTP An. Rahmi, fotocopy KTP An. Hj. Andriani selaku Direktur PT. Serasi Auto Raya, serta kuitansi pembelian mobil sebesar Rp140.000.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari PT. Serasi Auto Raya kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tetap meminta BPKB mobil tersebut namun Terdakwa bilang BPKB nya dileasingkan kemudian Saksi meminta bukti leasingnya lalu Terdakwa memberikan struck pembayaran mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DT 1505 GE tersebut;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana bukti-bukti kepemilikan mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa bilang dari PT. Serasi Auto Raya;
 - Bahwa Saksi bisa langsung percaya kepada bukti-bukti kepemilikan yang diberikan Terdakwa karena kuitansi pembelian mobil tersebut bermaterai dan ada stempel notaris;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru hari itu juga, ketika Terdakwa datang ke rumah untuk menggadaikan mobilnya;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Harlin yang merupakan keluarga Saksi, Terdakwa mengatakan kalau dia adalah teman Harlin, pernah juga menolong Harlin, Terdakwa juga mengatakan kalau dia pegawai negeri sipil yang bekerja di Rumah Sakit, ternyata saat Saksi konfirmasi ke Harlin, Harlin mengatakan baru kenal dengan Terdakwa malam itu juga di Pohara;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 pukul 19:30 WITA;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi diantar oleh seorang sopir yang bernama Kudus;

Hal. 13 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diantar ke rumah Saksi, polisi tersebut mengatakan

- bahwa surat-surat yang diberikan oleh Terdakwa adalah surat-surat palsu;
 - Bahwa pada saat itu polisi tersebut tidak menjelaskan mobil tersebut sebenarnya milik siapa, polisi tersebut hanya mengatakan agar menyerahkan mobil tersebut sebab mobil tersebut bukan kepunyaan Terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa orangtua Terdakwa pernah datang untuk berdamai dan meminta maaf serta mengatakan kalau bisa agar urusan ini diatur secara kekeluargaan, dimana orangtua Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi pada saat perkara ini selesai disidangkan;
 - Bahwa orangtua Terdakwa menjelaskan kalau semua surat-surat itu adalah surat-surat palsu;
 - Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari itu juga karena Terdakwa beralasan sedang membutuhkan uang tersebut;
 - Bahwa Saksi berani secara langsung memberikan uang gadai mobil tersebut karena, pada hari itu juga Terdakwa telah membawa surat-surat yang lengkap dan asli terkait kepemilikan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Rahmi Saputri Rusman binti Rusman yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan yaitu karena menggadaikan mobil kepada Saksi Marno Meronda yaitu mobil milik Saksi Saenal Abidin;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Marno Meronda pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 19:30 WITA bertempat di rumah Saksi Marno Meronda di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 di Jalan Jati Raya Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, Terdakwa bertemu dengan Saksi Saenal Abidin untuk merental mobil milik Saksi Saenal tersebut selama 1 (satu) bulan sebab sebelumnya Terdakwa telah merental mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pada hari itu juga Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1505 GE tersebut beserta STNK dari Saksi Saenal Abidin;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis, hanya ada perjanjian lisan antara Terdakwa dengan Saksi Saenal Abidin untuk mengembalikan mobil tersebut setelah 1 (satu) bulan pemakaian;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Marno Meronda dengan harga Rp30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI (empat) kali melakukan penggadaian mobil seperti ini, yang pertama terjadi di tempat rental mobil di bypass, kampus Muhammadiyah Kendari, yang kedua mobil milik Saksi Saenal Abidin, yang ketiga dan keempat terjadi di rental mobil juga di daerah Tapak Kuda Kota Kendari;
- Bahwa Saksi Marno Meronda tidak tahu bahwa mobil tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan Saksi Saenal Abidin;
 - Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi Marno Meronda bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yaitu Terdakwa langsung memperlihatkan bukti-bukti berupa surat-surat yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa surat-surat yang diperlihatkan untuk meyakinkan Saksi Marno Meronda tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan cara discan warna;
 - Bahwa nominal uang yang sudah Terdakwa dapatkan selama melakukan tindak pidana penggelapan mobil tersebut sekitar hampir Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menggadai mobil tersebut untuk membayar utang, sebab Terdakwa terlilit utang uang berbunga sebesar Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) akibat sempat mengikuti proyek tetapi gagal;
 - Bahwa yang mengantarkan Terdakwa pada saat ingin menggadaikan mobil ke rumah Saksi Marno Meronda yaitu seorang sopir bernama Kudus dan ditemani oleh Harlin yang merupakan keluarga Saksi Marno Meronda;
 - Bahwa yang menghubungkan Terdakwa dengan Saksi Saenal Abidin pemilik mobil tersebut yaitu Saksi Deddy Sisman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk kota kendari atas nama Rahmi Saputri dengan identitasnya diantaranya sebagai PNS dimana pada foto copy tersebut terdapat cap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda Penduduk Kota Kendari atas nama Hj. Andriyani dimana pada foto copy KTP tersebut terdapat cap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bermaterai satu unit mobil toyota Avanza G tahun 2012 DT 1505 GE atas nama yang menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yakni Rahmi Saputri /IPDA Rusman kepada Hj. Andriyani tertanggal 23 April 2014 dan bercap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila;
- 1 (satu) lembar surat Pelepasan hak atas kendaraan bermotor roda empat (mobil) bermaterai dan bercap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya,

Hal. 15 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 47/Pid.B/2018/PN Unh dari bergambar lambing Garuda Pancasila yang isinya berbunyi diantaranya Hj. Andriyani selaku Direktur PT Serasi Autoraya dalam hal kewenangan sebagai Direktur dan atas nama PT Serasi Autoraya dengan ini telah melepas/menjual kendaraan bermotor roda empat (mobil) kepada Rahmi Saputri tertanggal 23 April 2014;

- 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran mobil DT 1505 GE atas nama Rahmi Saputri;
- 1 (satu) lembar tanda terima sementara pembayaran kesembilan kepada Batavia Prosperindo Finance tbk sebesar Rp2.607.000,- (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) atas nama Rahmi Saputri;
- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza type G Pol DT 1505 GE warna hitam No. Rangka : MHKM1BA3JCK075926 dan Nomor Mesin : DL39395;

Dimana barang buktitersebut telah disita secara sah menurut hukum dantelah diperlihatkan kepadaSaksi-saksidanTerdakwa,yangoleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada saat Terdakwa Rahmi merental mobil Saksi Saenal Abidin pada tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 16:00 WITA yang bertempat di Jalan Jati Raya Lorong Jati Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Saksi Saenal Abidin tidak mengenal Terdakwa yang Saksi Saenal Abidinkenal yaitu Saksi Deddy Sisman yang juga merupakan teman SaksiSaenal Abidin, Saksi Deddy Sisman inilah yang menjadi perantara antara Saksi Saenal Abidin dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ingin merental mobil, kemudian Saksi Deddy Sisman menelepon Saksi Saenal Abidin mengatakan bahwa Terdakwa mau merental mobil Saksi Saenal Abidin, kemudian Saksi Saenal Abidin dengan Terdakwa saling menelepon janji di depan kos Terdakwa dan Terdakwa juga memastikan dan meyakinkan Saksi Saenal Abidin bahwa Terdakwa merupakan orang baik-baik dan bapak Terdakwa adalah polisi serta Saksi Deddy Sisman kenal dengan keluarga Terdakwa jadi jangan diragukan lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi Saenal Abidin ke tempat janji, ketemu dengan Terdakwa kemudian berbincang mengenai rental mobil perminggu yaitu perminggu sewa rentalnya sebesar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) kemudian uangnya langsung dikasih oleh Terdakwa, kemudian minggu kedua mobil tersebut dirental lagi, Saksi Saenal Abidindan Terdakwa bertemu di kos Terdakwa dan pada saat itu uang sewanya juga langsung diberikan sebesar

Hal. 16 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh (dua juta rupiah) kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk lanjut merental mobil tersebut selama 1 bulan dengan total uang sewa rental sebesar Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Saenal Abidin mengiyakan sebab Terdakwa menyebut nama orangtuanya, pak Rusman dan Saksi Deddy juga mengatakan bahwa orangtua Terdakwa merupakan polisi (Polairut) di Kolaka, kemudian memasuki minggu ketiga Saksi Saenal Abidin dengan Terdakwa bertemu lagi di Jl. Made Sabara, samping Hotel Zahra dan Terdakwa memberikan panjar sewa sebesar Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Saenal Abidin dengan Terdakwa sudah putus kontak, dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi Saenal Abidin tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Saenal Abidin putus kontak dan tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, Saksi Saenal Abidin kemudian mencari mobil tersebut, satu minggu setelah putus kontak dengan Terdakwa, teman Saksi Saenal Abidin melihat mobil tersebut sudah berada di rumah pak Marno di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara. Selanjutnya, Saksi Saenal Abidin memberitahu kepada pak Marno bahwa mobil yang ada di rumahnya sekarang adalah mobil milik Saksi Saenal Abidin yang telah digadaikan oleh Terdakwa, setelah itu saya segera menghubungi Saksi Deddy Sisman dan memberitahu kalau mobil Saksi Saenal Abidin sudah digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah membuat bukti pengalihan nama kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Saenal Abidin memberitahu kepada Saksi Deddy Sisman bahwa mobil Saksi Saenal Abidin telah digadaikan oleh Terdakwa, Saksi Deddy Sisman langsung menghubungi orangtua dari Terdakwa dan orangtua Terdakwa pun kaget dengan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah menemukan mobil tersebut di rumah pak Marno, Saksi Saenal Abidin kemudian melapor ke Polda pada tanggal 15 September 2017 dan tanggapan dari Polda yaitu Saksi Saenal Abidin harus menunjukkan barang buktinya ada dimana sedangkan barang bukti tersebut berada di rumah pak Marno di Sampara;
- Bahwa barang milik Saksi Saenal Abidin yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1505 GE;
- Bahwa Saksi Saenal Abidin menerima uang sewa rental mobil tersebut dari Terdakwa tanpa adanya kuitansi hanya dibayar secara langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa sistem perentalan mobil yang selama ini dijalankan oleh Saksi Saenal Abidin yaitu direntalkan cuma kepada orang-orang yang dikenal bukan seperti perentalan di showroom, persyaratannya pun hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk dengan sewa perhari sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) di luar sopir;

Hal. 17 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa pada saat Saksi Saenal Abidin menjelaskan bahwa mobil yang berada di rumah pak Marno tersebut adalah mobil milik Saksi Saenal Abidin, pada saat itu pak Marno menjelaskan bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menyerahkan mobil kepada pak Marno adalah pak Kasibun yang merupakan polisi, pak Marno menjelaskan bahwa ia mau mengeluarkan uang pembayaran tersebut kalau ada pak Kasibun, kemudian pak Kasibun datang membawa bukti berupa berkas pengalihan nama kepemilikan dari PT. Serasi Auto Raya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saenal Abidin menjelaskan mengenai kepemilikan terhadap mobil yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu STNK dari mobil tersebut atas nama PT. Serasi Auto Raya (leasing) milik perusahaan yang kemudian dijual kepada kakak Saksi Saenal Abidin, kemudian kakak Saksi Saenal Abidin melakukan take over ke BCA Finance, namun tidak mampu lagi membayar angsurannya setelah itu Saksi Saenal Abidin yang melanjutkan cicilan pembayaran mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi Saenal Abidin masih terus mencoba untuk menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi Deddy Sisman untuk menghubungi orangtua Terdakwa, akhirnya Saksi Saenal Abidin sempat dihubungi dan bertemu dengan orangtua Terdakwa, mereka menyarankan untuk mencabut laporan dengan jaminan mobil tersebut masih dipinjam pakaikan, tetapi Saksi Saenal Abidin tidak mau, dan hanya menginginkan mobilnya kembali;
 - Bahwa Saksi Saenal Abidin menjelaskan nominal mobil yang digadaikan Terdakwa kepada pak Marno yaitu sebesar Rp30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Saenal Abidin setelah kejadian tersebut sebesar Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) perbulan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berjalan sejak terjadinya kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi Saenal Abidin sudah lupa tepatnya tanggal berapa putus kontak dengan Terdakwa, tetapi Saksi Saenal Abidin menjelaskan bahwa terakhir putus kontak dengan Terdakwa yaitu setelah pertemuan ketiga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Saenal Abidin sudah lupa tanggal berapa Saksi Saenal Abidin menemukan mobil tersebut di rumah pak Marno, namun Saksi Saenal Abidin menemukan mobil tersebut sekitar pukul 16.00 WITA;
 - Bahwa Saksi Saenal Abidin menjelaskan pada saat pertemuan kedua dengan Terdakwa, Pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi Saenal Abidin dan menyuruh Saksi Saenal Abidin datang ke kos Terdakwa untuk bertemu;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa di Kos Terdakwa, Saksi Saenal Abidin tidak melihat mobil Saksi Saenal Abidin berada di kos Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi Saenal Abidin tidak melihat mobil tersebut Saksi Saenal Abidin sempat bertanya dimana mobil tersebut, dan Terdakwa

Hal. 18 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Saksi Saenal Abidin meminta fotocopy STNK mobil tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa dengan alasan Terdakwa lagi sibuk;

- Bahwa setelah Saksi Saenal Abidin menemukan mobil tersebut di rumah Pak Marno, Saksi tidak mendapat kembali STNK Mobil tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah merental mobil Saksi Saenal Abidin, baru sekali itu Terdakwa merental mobil Saksi Saenal Abidin itu pun melalui perantara Saksi Deddy Sisman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Rahmi Saputri Rusman binti Rusman yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada saat Terdakwa Rahmi merental mobil Saksi Saenal Abidin

Hal. 19 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017
putusan tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 16:00 WITA yang bertempat di Jalan Jati Raya Lorong Jati Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian awalnya Saksi Saenal Abidin tidak mengenal Terdakwa yang Saksi Saenal Abidin kenal yaitu Saksi Deddy Sisman yang juga merupakan teman Saksi Saenal Abidin, Saksi Deddy Sisman inilah yang menjadi perantara antara Saksi Saenal Abidin dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ingin merental mobil, kemudian Saksi Deddy Sisman menelepon Saksi Saenal Abidin mengatakan bahwa Terdakwa mau merental mobil Saksi Saenal Abidin, kemudian Saksi Saenal Abidin dengan Terdakwa saling menelepon janji di depan kos Terdakwa dan Terdakwa juga memastikan dan meyakinkan Saksi Saenal Abidin bahwa Terdakwa merupakan orang baik-baik dan bapak Terdakwa adalah polisi serta Saksi Deddy Sisman kenal dengan keluarga Terdakwa jadi jangan diragukan lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Saenal Abidin ke tempat janji, ketemu dengan Terdakwa kemudian berbincang mengenai rental mobil perminggu yaitu perminggu sewa rentalnya sebesar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) kemudian uangnya langsung dikasih oleh Terdakwa, kemudian minggu kedua mobil tersebut dirental lagi, Saksi Saenal Abidin dan Terdakwa bertemu di kos Terdakwa dan pada saat itu uang sewanya juga langsung diberikan sebesar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk lanjut merental mobil tersebut selama 1 bulan dengan total uang sewa rental sebesar Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Saenal Abidin mengiyakan sebab Terdakwa menyebut nama orangtuanya, pak Rusman dan Saksi Deddy juga mengatakan bahwa orangtua Terdakwa merupakan polisi (Polairut) di Kolaka, kemudian memasuki minggu ketiga Saksi Saenal Abidin dengan Terdakwa bertemu lagi di Jl. Made Sabara, samping Hotel Zahra dan Terdakwa memberikan panjar sewa sebesar Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Saenal Abidin dengan Terdakwa sudah putus kontak, dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi Saenal Abidin tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Saenal Abidin putus kontak dan tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, Saksi Saenal Abidin kemudian mencari mobil tersebut, satu minggu setelah putus kontak dengan Terdakwa, teman Saksi Saenal Abidin melihat mobil tersebut sudah berada di rumah pak Marno di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara. Selanjutnya, Saksi Saenal Abidin memberitahu kepada pak Marno bahwa mobil yang ada di rumahnya sekarang adalah mobil milik Saksi Saenal Abidin yang telah digadaikan oleh Terdakwa, setelah itu saya

Hal. 20 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum Saksi Deddy Sisman dan memberitahu kalau mobil Saksi Saenal Abidin sudah digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah membuat bukti pengalihan nama kepemilikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Saenal Abidin memberitahu kepada Saksi Deddy Sisman bahwa mobil Saksi Saenal Abidin telah digadaikan oleh Terdakwa, Saksi Deddy Sisman langsung menghubungi orangtua dari Terdakwa dan orangtua Terdakwa pun kaget dengan kejadian tersebut, namun setelah menemukan mobil tersebut di rumah pak Marno, Saksi Saenal Abidin kemudian melapor ke Polda pada tanggal 15 September 2017 dan tanggapan dari Polda yaitu Saksi Saenal Abidin harus menunjukkan barang buktinya ada dimana sedangkan barang bukti tersebut berada di rumah pak Marno di Sampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Saenal Abidin yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1505 GE. Dan pada saat Saksi Saenal Abidin menjelaskan bahwa mobil yang berada di rumah pak Marno tersebut adalah mobil milik Saksi Saenal Abidin, pada saat itu pak Marno menjelaskan bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menyerahkan mobil kepada pak Marno adalah pak Kasibun yang merupakan polisi, pak Marno menjelaskan bahwa ia mau mengeluarkan uang pembayaran tersebut kalau ada pak Kasibun, kemudian pak Kasibun datang membawa bukti berupa berkas pengalihan nama kepemilikan dari PT. Serasi Auto Raya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Saenal Abidin menjelaskan mengenai kepemilikan terhadap mobil yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu STNK dari mobil tersebut atas nama PT. Serasi Auto Raya (leasing) milik perusahaan yang kemudian dijual kepada kakak Saksi Saenal Abidin, kemudian kakak Saksi Saenal Abidin melakukan take over ke BCA Finance, namun tidak mampu lagi membayar angsurannya setelah itu Saksi Saenal Abidin yang melanjutkan cicilan pembayaran mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Saenal Abidin setelah kejadian tersebut sebesar Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) perbulan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berjalan sejak terjadinya kejadian tersebut;

Hal. 21 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat kesepakatan damai dengan Marno Merondanamun bukti yang di ajukan Terdakwa di persidangan tidak ada kaitannya dengan korban Sainal Abidin maka dari itu Majelis Hakim mengesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk kota kendari atas nama Rahmi Saputri dengan identitasnya diantaranya sebagai PNS dimana pada foto copy tersebut terdapat cap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila;
Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Rahmi Saputri Rusman binti Rusman;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda Penduduk Kota Kendari atas nama Hj. Andriyani dimana pada foto copy KTP tersebut terdapat cap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bermaterai satu unit mobil toyota Avanza G tahun 2012 DT 1505 GE atas nama yang menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yakni Rahmi Saputri /IPDA Rusman kepada Hj. Andriyani tertanggal 23 April 2014 dan bercap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila;
- 1 (satu) lembar surat Pelepasan hak atas kendaraan bermotor rida empat (mobil) bermaterai dan bercap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila yang

Hal. 22 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya terhadap terdakwa Hj. Andriyani selaku Direktur PT Serasi Autoraya dalam hal kewenangan sebagai Direktur dan atas nama PT Serasi Autoraya dengan ini telah melepas/menjual kendaraan bermotor roda empat (mobil) kepada Rahmi Saputri tertanggal 23 April 2014;

- 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran mobil DT 1505 GE atas nama Rahmi Saputri;
- 1 (satu) lembar tanda terima sementara pembayaran kesembilan kepada Batavia Prosperindo Finance tbk sebesar Rp2.607.000,- (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) atas nama Rahmi Saputri;
- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza type G Pol DT 1505 GE warna hitam No. Rangka : MHKM1BA3JCK075926 dan Nomor Mesin : DL39395;

Barang bukti dikembalikan kepada Saksi korban Saenal Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sementara menjalani hukuman pidana;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Saenal Abidin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rahmi Saputri Rusman binti Rusman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmi Saputra Rusman binti Rusman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk kota kendari atas nama Rahmi Saputri dengan identitasnya diantaranya sebagai PNS dimana pada foto copy tersebut terdapat cap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila;

Hal. 23 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Rahmi Saputri Rusman binti

Rusman;

- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda Penduduk Kota Kendari atas nama Hj.Andriyani dimana pada foto copy KTP tersebut terdapat cap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H.,M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambing Garuda Pancasila;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bermaterai satu unit mobil toyota Avanza G tahun 2012 DT 1505 GE atas nama yang menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) yakni Rahmi Saputri /IPDA Rusman kepada Hj. Andriyani tertanggal 23 April 2014 dan bercap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H.,M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambang Garuda Pancasila;
 - 1 (satu) lembar surat Pelepasan hak atas kendaraan bermotor roda empat (mobil) bermaterai dan bercap stempel bertuliskan Albert Widya Arung Raya, S.H.,M.Kn Notaris Kota Kendari bergambar lambing Garuda Pancasila yang isinya berbunyi diantaranya Hj. Andriyani selaku Direktur PT Serasi Autoraya dalam hal kewenangan sebagai Direktur dan atas nama PT Serasi Autoraya dengan ini telah melepas/menjual kendaraan bermotor roda empat (mobil) kepada Rahmi Saputri tertanggal 23 April 2014;
 - 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran mobil DT 1505 GE atas nama Rahmi Saputri;
 - 1 (satu) lembar tanda terima sementara pembayaran kesembilan kepada Batavia Prosperindo Finance tbk sebesar Rp2.607.000,- (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) atas nama Rahmi Saputri;
 - 1 (satu) unit mobil toyota Avanza type G Pol DT 1505 GE warna hitam No. Rangka : MHKM1BA3JCK075926 dan Nomor Mesin : DL39395;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza type G Pol DT 1505 GE warna hitam No. Rangka : MHKM1BA3JCK075926 dan Nomor Mesin : DL39395 dengan No. Faktur : TAF/0577/BA31/2012 tanggal 05/09/2012 dengan ATPM/Importir : PT. Toyota Astra Motor;
- Barang bukti dikembalikan kepada Saksi korban Saenal Abidin;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami Lely Salempang, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anjar Kumboro, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Esther Lovitasari, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri

Hal. 24 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Jasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD.

Anjar Kumboro, S.H., M.H

TTD.

Dirgha Zaki Azizul S.H., M.H

Hakim Ketua

TTD.

Lely Salempang, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD.

Esther Lovitasari, S.H.

Salinan Sah Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI UNAAHA

Penitera,

MUHAMMAD SAIN W., S.H., M.H.

NIP. 19691024 199203 1 001

Hal. 25 dari 25 Hal.
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)